



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 40

TAHUN : 2005

SERI : C

NOMOR : 7

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 40 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 11 TAHUN 1999

TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khusus yang bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 1999 dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 tambahan lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 1999 Nomor 18 Seri C Nomor 10 tanggal 19 Juli 1999, diubah sebagai berikut :

1. BAB VI dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur besarnya tarif retribusi pemakaian tanah ditentukan sebagai berikut :

- a. terhadap tanah yang harga jualnya di bawah Rp. 100.000,-/m², sebesar Rp. 1000,- /m²/bulan;
- b. terhadap

- b. terhadap tanah yang harga jualnya di atas Rp. 100.000,- /m², sebesar Rp. 2000,-/m²/ bulan.
- (2) Biaya pengukuran dan pemetaan :
- a. untuk keperluan sarana perekonomian/niaga adalah 5 % dari tarif retribusi;
 - b. untuk keperluan rumah tangga adalah 4 % dari retribusi;
 - c. untuk keperluan sarana olah raga adalah 3 % dari retribusi;
 - d. untuk keperluan sarana pendidikan / kesehatan adalah sebesar 3 % dari retribusi;
 - e. untuk keperluan peribadatan sebesar 1% dari retribusi.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9, ditambah 7 pasal baru yang isinya sebagai berikut :

Pasal 8A

Retribusi pemakaian tanah untuk pemasangan/penggantungan alat reklame ditentukan sebagai berikut :

- a. luas s/d 50 m² sebesar Rp. 4.000,-/m²/bulan
- b. luas s/d 100 m² sebesar Rp. 5000,-/m²/bulan

Pasal 8B

Struktur besarnya tarif retribusi pemakaian gedung dan kursi ditentukan sebagai berikut :

- a. gedung olah raga sebesar Rp. 350.000,-/ Hari.
- b. gedung pertemuan sebesar Rp. 450.000,-/ Hari.
- c. ruang rapat sebesar Rp. 250.000,-/ Hari.
- d. kursi sebesar Rp. 400,-/Buah/Hari.

Pasal 8C

(1) Struktur besarnya tarif retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat sebagai berikut :

a. Kendaraan :

1. Bulldozer..... Rp. 600.000,-/hari
2. Wheel Loader Rp. 500.000,-/hari
3. Dump Truck 5 Ton (Hino) Rp. 120.000,-/hari
4. Dump Truck 3,5 Ton (Isuzu)..... Rp. 90.000,-/hari
5. Vibrating Roller Rp. 500.000,-/hari
6. Truck Tangki Air Rp. 90.000,-/hari
7. Pemecah Batu 30 t/j Rp. 850.000,-/hari
8. Mesin Penyampur Aspal Rp. 200.000,-/hari

9. Mesin

9. Mesin Penyemprot Aspal 1000 Liter	Rp.	150.000,-/hari
10. Mesin Penyemprot Aspal 4000 Liter	Rp.	500.000,-/hari
11. Mesin Penyemprot Aspal 400 Liter	Rp.	60.000,-/hari
12. Mesin Penghampar Aspal	Rp.	450.000,-/hari
13. Motor Grader	Rp.	500.000,-/hari
14. Stumper	Rp.	60.000,-/hari
15. Mesin Gilas Bergetar 1Ton	Rp.	100.000,-/hari
16. Mesin Gilas Bergetar 6 – 7 Ton	Rp.	75.000,-/hari
17. Mesin Gilas Bergetar 3 roda 8-10 Ton	Rp.	75.000,-/hari
18. Mesin gilas Roda Karet 8-15 Ton.....	Rp.	150.000,-/hari
19. Mesin Gilas Tandem 6 – 10 Ton	Rp.	75.000,-/hari
20. Pompa Air (0,50 mm) 30 m ³	Rp.	30.000,-/hari
21. Compressor 210 m ³ /jam.....	Rp.	225.000,-/hari
22. Pengaduk Beton 125 Liter.....	Rp.	50.000,-/hari
23. A M P 10 t/h.....	Rp.	800.000,-/hari
24. Excavator.....	Rp.	600.000,-/hari

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian/pengetesan laboratorium kebinamargaan.

a. Test Laboratorium

1. Job Mix Timbunan.....	Rp.	100.000 Per 1.000 M ³ Material
2. Job Mix Base A	Rp.	100.000 Per 500 M ³ Material
3. Job Mix Base B.....	Rp.	100.000 Per 500 M ³ Material
4. Job Mix LPA (Base Course) .	Rp.	100.000 Per 250 M ³ Material
5. Job Mix Beton Pengecoran ..	Rp.	100.000 Per Sampel
6. Job Mix Aspal Beton	Rp.	120.000 Per Sampel

b. Pengetesan Lapangan untuk semua jenis konstruksi

1. Sand Cone.....	Rp.	20.000,- Per Titik
2. DC (Diamond Connerette Peeno Met)		

NO	JENIS PENGUJIAN	TARIF
1.	Sand Cone	Rp. 25.000 : Per Titik
2.	DCP (Diamond Connerette Peeno Met)	Rp. 30.000 : Per Titik
3.	CBR (California Barring Ratio)	Rp. 20.000 : Per Titik
4.	Cor Drill Asphalt	Rp. 40.000 : Per Titik
5.	Cor Drill Beton	Rp. 100.000 : Per Titik
6.	Son Dir Bangunan Gedung (150 Kg/cm ²)	Rp. 150.000 : Per Titik
7.	Son Dir Jembatan (250 Kg/cm ²)	Rp. 200.000 : Per Titik
8.	Hammer Test	Rp. 15.000 : Per Titik
9.	Test Kekuatan Beton	Rp. 10.000 : Per Titik Sampel
10.	Marshal 1 Test	Rp. 100.000 : Per Titik Sampel

Pasal 8D

Struktur besarnya tarif sewa/cicilan rumah Dinas diatur dengan Keputusan Bupati tentang penghapusan/penjualan barang inventaris.

Pasal 8E

Struktur besar tarif setoran bus sekolah, drum aspal dan bauffalag diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8F

Tarif retribusi penggalian Daerah Milik Jalan (Damija) untuk satu kali penggalian adalah 15 % (lima belas persen) dari jumlah biaya fisik berdasarkan harga satuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8G

- (1) Setiap pemakaian atau penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 8A kurang dari dua belas bulan dianggap satu tahun.
- (2) Setiap pemakaian atau penggunaan bangunan/gedung/kursi dan kendaraan/alat-alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B dan Pasal 8C kurang dari satu hari dianggap satu hari.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 28 Desember 2005 M
27 Dzulqaidah 1426 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Desember 2005 M
27 Dzulqaidah 1426 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 40

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR II TAHUN 1999
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara berhak atas retribusi pemakaian kekayaan daerah. yang berhubungan dengan kekayaan daerah untuk retribusi :

1. Pemakaian tanah
2. Pengukuran dan pemetaan
3. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat
4. Pengujian/pengetesan laboratorium kebimargaan

Untuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dimaksud perlu dibentuk Qanun tentang Retribui Kekayaan Daerah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 8

Pasal 8 A

Cukup jelas.

Pasal 8 B

Cukup jelas.

Pasal 8 C

Cukup jelas.

Pasal 8 D

Cukup jelas

Pasal 8 E

Cukup jelas

Pasal 8 F

Cukup jelas.

Pasal 8 G

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.